



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/692/K/426.101.02/2001

TENTANG
PELAKSANAAN PERBAIKAN/RENOVASI
RUANG KERJA BUPATI DAN RUANG ASISTEN PRIBADI BUPATI NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001 SECARA SWAKELOLA

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan menguntungkan Pemerintah Kabupaten, maka pelaksanaan perbaikan/Renovasi Ruang Kerja Bupati dan Ruang Asisten Pribadi Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2001 perlu dilaksanakan secara swakelola ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan pelaksanaan Perbaikan/Renovasi Ruang Kerja Bupati dan Ruang Asisten Pribadi Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2001 secara swakelola dengan Keputusan Bupati.
- MENINGGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Pelaksanaan Perbaikan / Renovasi Ruang Kerja Bupati dan Ruang Asisten Pribadi Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2001 perlu dilaksanakan secara swakelola.
- KEDUA : Pelaksanaan Perbaikan / Renovasi sebagaimana dimaksud diktum Pertama dilaksanakan oleh Atasan Langsung Bendaharawan Rutin Bagian Umum, Rumah Tangga dan Protokol Asisten Sekretaris Daerah Bidang Umum dengan biaya sebesar Rp. 23.836.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- KETIGA : Pelaksanaan Pekerjaan harus sesuai dengan Ketentuan dan Atasan Langsung Bendaharawan Rutin bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pekerjaan tersebut baik fisik, keuangan maupun Administrasinya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 28 - 9 - 2001


BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

- SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :
Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk.
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk
3. Sdr. Asisten Sekda Bidang Umum Kabupaten Nganjuk..
4. Sdr. Asisten Sekda Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk.
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk.
6. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek.
-